



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 318 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI DALAM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu membentuk tim Pembakuan Nama Rupabumi dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
6. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan...



BUPATI ACEH TAMIANG

REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TENTANG  
NOMOR DAN TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  
Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh  
Tamiang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten  
Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Aceh  
Tamiang dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe  
Aceh Darussalam

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang  
Tingkat Kelayakan Kota untuk Penataan Ruang Wilayah

6. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun  
2011 tentang Badan Informasi Geospasial

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017  
tentang Pengawasan Biaya Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  
tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah

10. Keputusan...

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Cara Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Aceh Tamiang;
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Tim Kerja Provinsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : ...

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang dengan kode rekening: 4.01.02.2.01.02. 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 19 Maret 2021 M  
7 Syaban 1442 H

 • BUPATI ACEH TAMIANG,   
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Dandim 0117 Kabupaten Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
4. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kualasimpang di Karang Baru;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang di Karang Baru
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang di Tempat.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 318 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 19 Maret 2021 M  
 5 Syaaban 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan	Ketua	
5.	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kasubbag Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tamiang;	Anggota	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kabid Pengadaan dan Pengurusan hak-hak atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kabid Penelitian dan Tata Ruang pada Dinas PU dan PR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kasubbag Otonomi Daerah Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kasubbag Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	

18.	Kasubbid Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Pelaksana pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Tenaga Administrasi	
20.	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Tenaga Administrasi	
21.	PDPK pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang - Susilawati - Suci Sulfianti - Sri Mulyani - Nurjehan Barus - Ovy Muhardany	Pembantu Administrasi	
22.	PDPK pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang (Ali Munandar, S.ST)	Pembantu Administrasi	

• BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 318 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 19 Maret 2021 M  
           5 Sya'ban 1442 H

BESARAN HONORARIUM  
 TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANGAN/KEGIATAN (RP)	KETERANGAN
1.	PenanggungJawab	,-	
2.	Ketua	,-	
3.	Sekretaris	,-	
4.	Wakil Sekretaris	,-	
5.	Anggota	,-	
6.	Tenaga Administrasi	,-	
7.	Pembantu Administrasi	500.000,-	6 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
 MURSIL